



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 196 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa perlu segera dibentuk Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas) seperti ditetapkan dalam pasal 5 dari Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 jang disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103) jo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 4) ;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 (disempurnakan) ;
3. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 ;

Mendengar

: Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan dan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

- :
- : Mengangkat Saudara - Saudara :
- a. Pimpinan Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
1. Wakil Perdana Menteri III, Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas sebagai Anggota merangkap Ketua.
 2. Menteri Uppenas, Pimpinan Harian Bappenas sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua.
- b. Para Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.
3. Kol.(Kes.) Abd. Tjiptoprawiro - sebagai Anggota
 4. Abdulmadjid Djojoadiningsrat S.H. - sebagai Anggota
 5. Achmad Muhamad - sebagai Anggota
 6. Abdul Muis Ali - sebagai Anggota
 7. Brig. Djend. Abu Jazid Bustomi - sebagai Anggota
 8. H. Djaffar Zainuddin - sebagai Anggota

9. Kol. Djuhartono

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 9. Kol. Djuhartono | - sebagai Anggota |
| 10. Fananie Rd. H.Z. | - sebagai Anggota |
| 11. M. Hasan Gajo | - sebagai Anggota |
| 12. S. Hadikusumo | - sebagai Anggota |
| 13. H. Harsono Tjokroaminoto | - sebagai Anggota |
| 14. Drs. Imam Pratignjo | - sebagai Anggota |
| 15. Prof. Dr. P.D. Latuhamallo | - sebagai Anggota |
| 16. I.R. Lobo | - sebagai Anggota |
| 17. I.B.P. Manuaba | - sebagai Anggota |
| 18. Mirza Mustakim | - sebagai Anggota |
| 19. Soegiarto | - sebagai Anggota |
| 20. Rumaseuw H.L. | - sebagai Anggota |
| 21. S a m s i r | - sebagai Anggota |
| 22. Sudarisman Poerwokoesoemo S.H. | - sebagai Anggota |
| 23. Sjahruddin Sutan Pamuntjak | - sebagai Anggota |
| 24. Suparna Sastradirdja | - sebagai Anggota |
| 25. S u r a t n o | - sebagai Anggota |
| 26. Subroto Arjo Mataram | - sebagai Anggota |
| 27. Subagio Reksodipuro S.H. | - sebagai Anggota |
| 28. Kom. Bes. Suwondo Franoto | - sebagai Anggota |
| 29. Kom. Ud. Wiriadinata | - sebagai Anggota |
| 30. M. Zaelani | - sebagai Anggota |

Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

- | | |
|---|-------------------|
| 31. Kol. Adam Kamil | - sebagai Anggota |
| 32. Kol. Ulung Sitepu | - sebagai Anggota |
| 33. Kaharuddin Gelar Datuk Rangkajo Basa | - sebagai Anggota |
| 34. Kol. Kaharuddin Nasution | - sebagai Anggota |
| 35. Kol. M.J. Sinidekane | - sebagai Anggota |
| 36. Brig. Djend. A.J. Bustomi | - sebagai Anggota |
| 37. Brig. Djend. Dr. Sumarno Sosroatmodjo | - sebagai Anggota |
| 38. Brig. Djend. Mashudi | - sebagai Anggota |
| 39. Mochtar | - sebagai Anggota |
| 40. Sri Sultan Hamengkubuwono IX | - sebagai Anggota |

41. Kol. Moh. Wijono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 41. Kol. Moh. Wijono | - sebagai Anggota |
| 42. J.C. Oevang Oeray | - sebagai Anggota |
| 43. Tjilik Riwut | - sebagai Anggota |
| 44. Let. Kol. Hadji Abrani Soelaeman | - sebagai Anggota |
| 45. Abdul Muis Hasan | - sebagai Anggota |
| 46. F.J. Tumbelaka | - sebagai Anggota |
| 47. Anwar Gelar Datuk Basa Nan Kuning | - sebagai Anggota |
| 48. Kol. Andi Rivai | - sebagai Anggota |
| 49. J. W a j o n g | - sebagai Anggota |
| 50. Anak Agung Bagus Sutedja | - sebagai Anggota |
| 51. Moh. Ruslan Tjakraningrat | - sebagai Anggota |
| 52. W.J. Lalamentik | - sebagai Anggota |
| 53. Muh. P a i a n g | - sebagai Anggota |
| 54. Elizer Jan Bonay | - sebagai Anggota |
| 55. Kusno Dhanu Upojo | - sebagai Anggota |

d. Para Pimpinan M.P.R.S. sebagai Penasehat MUPPENAS.

KEDUA : Kepada para Anggota MUPPENAS tersebut diberikan uang kehormatan dan lain-lain biaya pengangkutan dan sidang menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

KETIGA: Biaya MUPPENAS dibebankan pada Anggaran Belanja BAPPENAS;

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1964.

POTIKAN: surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O